



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. LMU, Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 324979 -

324844 Faks. (0298) 324844 Website www.pemkot-salatiga.go.id

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.9/ 392 /101
Tanggal :9 Agustus 2014 Diberikan :


IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada

Nama Lembaga : **KB KRISTEN 03**
Alamat : Jl. Senjoyo No 03 Kelurahan : Kutuwinaungun ..
Kecamatan : Tingkir Kota : Salatiga ..
Tanggal/bulan tahun mulai berdiri : 12 Mei 1994
Jenis Lembaga Pendidikan Non Formal : Kelompok Bermain
Rumpun Lembaga Pendidikan Non Formal : Pendidikan Anak Usia Dini
Pimpinan : Dra. Iryatun Trikorini
Penyelenggara : Dra. Iryatun Trikorini
Berlaku terhitung mulai tanggal : **09 Agustus 2014** sampai dengan **09 Agustus 2017**
Tahap : B dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.




SK : Dirjen Dikluspora
No. Kep. : 127/E/MS/1996
Tanggal : 28 Nopember 1996



Dinas Pendidikan dan Olahraga
Pembina Utama Muda
NIP. 19571008 198612 1 001

Salatiga , 09 Agustus 2014

Kota Salatiga





PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. LMU. Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 324979 -
324844 Faks. (0298) 324844 Website www.pemkot-salatiga.go.id
E-mail : disdik_slg@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA

Nomor : 421.9 / 3192 / 101
tentang

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat dari :
- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| Nama Lembaga | : | KB KRISTEN 03 |
| Pemimpin / Pengelola | : | Dra. Iryatun Trikorini |
| Nomor | : | 095/KB-TK Kr.03/V/14 |
| Tanggal | : | 20 Mei 2014 |
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2010, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota ;
b. bahwa sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga, atas permohonan dapat diberikan Ijin Operasional ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , dan b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
4. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| Nama Lembaga | : | KB KRISTEN 03 |
| Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| Rumpun Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini |
| Tipe | : | B |
| Alamat | : | Jl. Senjoyo 3B |
| Kelurahan | : | Kutowinangun |
| Kecamatan | : | Tingkir |
| Tgl/Bulan tahun mulai berdiri | : | 12 Mei 1994 |
| Pemimpin/Penanggungjawab | : | Dra. Iryatun Trikorini |
| Pemilik | : | Dra. Iryatun Trikorini |
- KEDUA** : Pemegang Izin berkewajiban :
- a) menyelenggarakan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 - b) mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
 - c) mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ;
 - d) mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir ;
 - e) tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.
 - f) Pemilik ijin tidak diperkenankan memindah tangankan kepada Pihak lain
- KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : Agustus 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kota Salatiga

